

Dispora Sulbar Alokasikan Rp 1,2 Miliar Anggaran Paskibraka 2023, Berapa Uang Saku?



Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Progres-latihan-Paskibraka-Sulbar-2023-di-hari-ketiga.jpg>

MAMUJU - Sebanyak 71 pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Provinsi Sulbar, telah dikukuhkan. Pengukuhan berlangsung di Graha Sandeq oleh Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakhrulloh, Selasa (15/8/2023).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Safaruddin Sanusi, mengatakan tahun ini Dispora alokasikan Rp 1.2 miliar anggaran untuk Paskibraka. Anggaran itu digunakan mulai dari proses seleksi hingga pasca bertugas mengibarkan bendera pada 17 Agustus 2023. "Tahun ini Dispora anggarkan 1 Miliar 204 Juta untuk Paskibraka Sulbar," kata Safaruddin saat ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (15/8/2023).

Diketahui, sebanyak 71 paskibraka Sulbar selama pemusatan latihan menginap di Hotel Grand Mutiara Mamuju. Paskibraka Sulbar ini dibagi menjadi pasukan delapan, tujuh belas, dan empat lima. Safaruddin Sanusi, menuturkan anggaran Paskibraka sendiri digunakan mulai dari seleksi sampai biaya penginapan. Latihan dimulai tanggal 7-15 Agustus 2023.

Namun, Kadispora Sulawesi Barat tidak merincikan berapa uang saku disediakan untuk para Paskibraka jika sukses melaksanakan tugasnya. Info terakhir bahwa Pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Sulawesi Barat, dijanji akan dibawa liburan ke Bali setelah sukses melaksanakan tugas di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, Kamis (17/8/2023).

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *Dispora Sulbar Alokasikan Rp 1,2 M Anggaran Paskibraka 2023, Berapa Uang Saku?*, 16 Agustus 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/16/dispora-sulbar-alokasikan-rp-12-m-anggaran-paskibraka-2023-berapa-uang-saku>

Sulbar.tribunnews.com, *Paskibraka Sulbar Dijanji Liburan ke Bali dan Uang Saku Rp 1,5 Juta*, 17 Agustus 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/17/paskibraka-sulbar-dijanji-liburan-ke-bali-dan-uang-saku-rp-15-juta>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pada Pasal 1 ayat (32) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
 - a. Pasal 1 Ayat (1) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 - b. Pasal 1 Ayat (4) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - c. Pasal 2 Ayat (2) menyatakan Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) pengelola keuangan daerah;
 - b) APBD;

- c) penyusunan rancangan APBD;
- d) penetapan APBD;
- e) pelaksanaan dan penatausahaan;
- f) laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h) penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i) kekayaan daerah dan utang daerah;
- j) badan layanan umum daerah;
- k) penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l) informasi keuangan daerah; dan
- m) pembinaan dan pengawasan.

3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada :

- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
- b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- c. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota berada di bawah koordinasi Badan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- d. Pasal 22 Ayat (1) menyatakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyediakan pendanaan bagi program Paskibraka.

- e. Pasal 22 Ayat (2) menyatakan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) bersumber dari:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
 - c) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- f. Pasal 22 Ayat (3) menyatakan Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) huruf b digunakan untuk program Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang merupakan urusan pemerintahan umum.